

**PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET  
DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Ika Shinta Utami Nur Agustin,**  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ikshin330@gmail.com](mailto:ikshin330@gmail.com)

**Tomy Michael**  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[tomy@untag-sby.ac.id](mailto:tomy@untag-sby.ac.id)

**ABSTRAK**

Kebebasan berekspresi dan opini publik dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, secara langsung maupun melalui media sosial dewasa ini sangat terbatas dan berdampak bagi pengguna internet. Diperlukan perlindungan hukum bagi pengguna internet untuk mengutarakan pendapatnya. Diperlukan aturan hukum tegas dan tidak ada penafsiran ganda pada aturan hukum tersebut. Dari latar belakang ini, maka perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berekspresi warganet dalam kasus pencemaran nama baik yang diatur Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Riset ini menggunakan pendekatan normatif atau penelitian hukum doctrinal untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan UU No 19 Tahun 2016 dan Amandemen UU No 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 untuk menjerat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau fitnah merupakan kontra-produktif dalam penentuan lingkup norma.

**Kata kunci:** *Perlindungan hukum, Hak kebebasan berekspresi, Warganet, Pencemaran nama baik, Informasi dan transaksi elektronik*

**A. PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Negara Indonesia seharusnya diimbangi dengan adanya pengembangan kualitas pemikiran manusia, terutama kepada pengguna teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut. Kehadiran teknologi, informasi, dan komunikasi dewasa ini telah membawa banyak dampak bagi peradaban manusia di bumi ini, terutama di Negara Indonesia. Berbagai teknologi telah distandarisasi dan banyak digunakan dalam aplikasi internet of things. (Syarulnaziah Anawar et al., 2019: 428–437) Keunggulan yang sangat menonjol dalam munculnya teknologi, informasi, dan

komunikasi adalah komunikasi yang dapat menghubungkan kita kepada seluruh dunia. Dalam berkomunikasi semua pengguna teknologi, informasi, dan komunikasi dapat terhubung ke semua belahan dunia, mulai dari informasi tentang perkembangan kemajuan dunia, berita segala kalangan baik di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri. Yang sangat banyak di pergunakan saat ini, pengguna media teknologi, komunikasi, dan informasi dapat bertransaksi dengan mudah tanpa harus ke bank ataupun ATM. Dengan adanya teknologi, komunikasi, dan informasi sangatlah membantu penggunaannya. Tak hanya berhenti disitu, ada banyak sekali manfaat teknologi, informasi, dan komunikasi di masa sekarang. Selain banyaknya manfaat jika kita salah menggunakan dengan bijak media teknologi, informasi, dan komunikasi bisa berakibat fatal bagi penggunaannya.

Namun dengan ketidaksiapan sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan teknologi secara pesat membuat adanya masalah bagi penggunaannya, ketidak teraturan dalam tatanan hidup di kehidupan masyarakat adalah masalah utama bagi masyarakat yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi. Hampir setiap pengguna internet memiliki akses ke media siber yang dapat di akses melalui ponsel maupun komputer. Dengan kecanggihan ponsel yang memiliki banyak fitur dengan harga yang sangat terjangkau.

Munculnya kesadaran adanya Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kesadaran tentang kemerdekaan untuk mendirikan negara sendiri maupun kebebasan dari penjajahan oleh negara lain adalah suatu bentuk adanya penolakan penjajahan dan penindasan bagi bangsa Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam norma yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi telah ditur semenjak Negara Indonesia mempunyai konstitusi. Peraturan tentang adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi telah di atur didalam UUD NRI 1945, UUD NRI 1945 juga telah menanggapi (Emma Stone Mackinnon, 2019: 57–81) jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). UDHR mampu memajukan memajukan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut oleh pemerintah nasional, sebagai objek perhatian internasional. Dalam UHDR terdapat jaminan yang melindungi setiap orang untuk menyatakan opini dan berekspresi, termasuk kebebasan dalam mempertahankan opininya, dan mempunyai hak untuk menerima maupun menyebarkan informasi yang mereka miliki didalam opininya melalui media manapun dan dimanapun tanpa ada batasan.

Dalam konstitusi Negara Indonesia khususnya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU No 19 Tahun 2016) mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Indonesia mengadopsinya dengan beberapa penyesuaian, yang salah satunya adalah menghilangkan perlindungan ekspresi tanpa batasan apapun yang dijamin UDHR. (Anton Hendrik Samudra, 2020: 91) Pembekuan kebebasan berpendapat dimedia sosial adalah bidang yang telah menjadi pusat pengembangan yurisprudensi internasional tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sejumlah instrumen internasional telah mengatasi ancaman yang ditimbulkan terhadap kebebasan berekspresi melalui undang-

undang yang diperluas. Saat ini semakin banyak komentar tentang berbagi dan menerima ide dan informasi melalui teknologi digital sangat relevan ketika mempertimbangkan bagaimana mempromosikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sampai saat ini, hanya ada sedikit pertimbangan yang menyangkut pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi tersirat dalam banyak aktivisme, advokasi, dan penelitian oleh pengguna dan penyintas. (Fleur Beaupert, 2018: 3)

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PPU-VI/2008 Tahun 2008 permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI 1945 dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016. Pengertian muatan penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016., Jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/ atau Pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016., jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Fokus pemidanaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016. bukan difokuskan pada perbuatan pelaku yang dilakukan Secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang dimaksud kriteria “supaya diketahui umum “ dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Makna umum atau publik adalah kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Penulis mengambil 3 analisis contoh kasus yang pertama tentang pelanggaran kasus pencemaran nama baik. Sebagai contoh kasus artis Shandy Aulia yang terlibat masalah pencemaran nama baik dengan perawat bernama Laura Aprilia. (www.kompas.com, 2021) Contoh kasus yang kedua adalah kasus dari Stela Monica seorang pasien di klinik kecantikan di Surabaya. (regional.kompas.com, 2021) Contoh kasus yang ketiga adalah kasus dari I Gede Ari Astina (Jerinx) yang dianggap menyudutkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (regional.kompas.com, 2020)

Berdasarkan dari ketiga fenomena yang ada kebebasan berekspresi saat ini sangat ini sangat terbatas bahkan mengikat kita agar tidak mengungkapkan opini kita dalam publik baik secara lisan maupun tulisan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sehingga mengakibatkan dampak bagi pengguna internet, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pengguna internet yang ingin mengutarakan pendapatnya. Dan harus ada aturan hukum yang tegas dan tidak ada penafsiran ganda pada aturan hukum tersebut. Dari latar belakang yang telah di jabarkan peneliti, maka peneliti dapat mengambil rumusan sebagai berikut Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Bereksprei Warganet Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe riset ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Riset ini sendiri sudah menerapkan sistem pendekatan undang – undang yang berwujud aturan undang-undang menjadi acuan dasar saat melaksanakan riset, lalu juga memakai model pendekatan konseptual yang merupakan model pendekatan yang sudah berkembang ke perspektif-perspektif juga masukan-masukan yang ada pada literasi hukum, serta model pendekatan kasus yang merupakan hasil dari perincian kasus yang terjadi dan di telaah serta dipahami sebagai referensi atau pendukung dari jawaban hasil dari pembahasan nantinya.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Ukuran Pencemaran Nama Baik**

Kasus pencemaran nama baik di Indonesia merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Seperti perkembangan teknologi, tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan konvensional, tetapi juga dilakukan melalui media elektronik. (Septavela Gusti Putri, Echwan Irianto, and Dodik Prihatin AN, 2019: 263) Pencemaran nama baik juga sering dikatakan sebagai suatu penghinaan. Pencemaran nama baik merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum yang merugikan nama baik seseorang atau reputasi seseorang. Dalam bahasa asing penghinaan artinya defamation. Menghina adalah mempermalukan seseorang, membuat nama seseorang lebih buruk, menyinggung orang (mengutuk, mencemarkan nama baik, merendahkan). Pembuatan makna dalam pengaturan mereka sendiri mengungkapkan dinamika penghinaan dan martabat sebagai dialektika terjalin dalam konteks situasional tertentu. (Dominique Dix-Peek and Merle Werbeloff, 2018: 34–57) Beberapa pasal yang mengatur pencemaran nama baik di media elektronik di Indonesia berada dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik transaksi yang disajikan sebagai berikut. Pencemaran nama baik dalam dialog melalui media sosial termasuk perwakilan (mengatakan, menyebutkan, setuju, menunjukkan), deklaratif (untuk mengesankan / untuk mengklasifikasikan, larangan), dan direktif (meminta melakukan sesuatu, membujuk, memberi tanda, merekomendasikan). Media sosial menunjukkan bahwa pembicara ingin pasangan bicaranya menjadi dipermalukan di depan umum. (Endang Sholihatin, 2020: 49) Selain itu cyberspace telah menjadi sangat terintegrasi dalam kehidupan kita saat ini tidak mungkin untuk membayangkan keberadaan individu modern tanpa berbagai alat teknis, termasuk smartphone, tablet dan komputer, yang terus-menerus terhubung ke world wide web dan digunakan setiap hari. . Dunia maya tidak hanya menawarkan banyak peluang baru dalam perjuangan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan dan dapat digunakan dan

disalahgunakan dalam domain keamanan nasional. (E. Moyakine and A. Tabachnik, 2021)

Pencemaran nama baik memiliki dua unsur yaitu tindakan mencemarkan dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikelompokkan berdasarkan sarana yang digunakan. Ada dua sarana pencemaran nama baik, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional. Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara konvensional biasanya dilakukan dengan cara seperti berucap dengan lisan maupun tertulis. Pencemaran dengan menggunakan lisan yakni berucap dengan maksud untuk menyerang atau membuat malu nama baik/ kehormatan orang lain di depan khalayak ramai. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis yakni dengan membuat tulisan ataupun gambar dengan maksud menyerang kehormatan / nama baik. Selanjutnya pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dimana pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan lisan biasanya dilakukan dengan melalui telepon atau pesan suara yang mana dimaksud untuk menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik menggunakan teknologi informasi dilakukan secara tertulis dilakukan dengan cara membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain seseorang pada suatu media dan disebarkan dengan maksud untuk diketahui khalayak ramai.

Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik” dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi sebagai aturan khususnya (*lex specialis*).

Pencemaran nama baik termasuk dalam kejahatan pengaduan. Karena seseorang yang merasa bahwa nama baik mereka ternoda atau terkontaminasi oleh perlakuan negatif dari orang lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan sipil dan jika orang tersebut memenangkan pihak yang mengeluh mereka dapat meminta kompensasi dan mendapatkannya, keputusan juga dapat diterapkan dari penjara ke pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan fitnah. Pencemaran nama baik terbagi dari dua jenis utama, yaitu; pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang tidak faktual dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk permanen, seperti tulisan, berita di radio atau televisi. Dan pencemaran nama baik,

dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang disebarakan bersifat tidak permanen.

### **Contoh Kasus**

Sebagai contoh kasus artis Shandy Aulia yang terlibat masalah pencemaran nama baik dengan perawat bernama Laura Aprilya. Perawat Laura dinilai menghina anak dari artis Shandy Aulia, Menurut Laura beberapa unggahan Shandy Aulia tentang mengurus anak sangat tidak mendidik. Menurut Laura artis Shandy Aulia salah mengurus sang buah hati disaat sang aktris memberi alat bantu jalan hingga pemberian makanan dan Air Susu Ibu (ASI). Menurut Laura, Shandy Aulia tidak mau mendengarkan masukan perihal pola mengasuh anak. Shandy Aulia mempermasalahkan komentar Laura yakni menyamakan sang buah hati dengan seekor binatang yaitu monyet. Menurut Laura komentarnya bukan semata-mata menghina bukan juga ditujukan untuk putri sang aktris. Dari keterangan yang di berikan dasar dia menegur hanya karena masalah tumbuh kembang anak yang dinilai kurang sesuai dengan tugas dia perawat, karena dalam unggahan sang aktris memperlakukan anaknya yang dinilai salah. Laura berkomentar hanya bertujuan memberitahu agar pola asuh Shandy Aulia tidak ditiru oleh orang lain. Dalam perkembangan kasusnya sang artis cantik Shandy Aulia telah memutuskan berdamai dan mencabut gugatan atas seorang perawat bernama Laura. Dalam hal ini siapapun dapat di pidana, saat mengutarakan pendapat yang bisa menyakiti hati seseorang melalui media sosial dapat terjerat Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016. Meskipun dalam praktiknya hanya saat putusan hakim dapat diukur apakah itu merupakan suatu tindak pencemaran atau bukan. Secara tegas telah di jelaskan pada pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan kemerdekaan untuk membentuk negara itu dimaksudkan antara lain untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia sudah berlangsung sejak Indonesia memiliki konstitusi. Keberadaan pengaturannya dalam UUD NRI 1945 adalah meresponi jaminan kebebasan tersebut dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Jaminan di dalam UDHR adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk beropini dan berekspresi, termasuk kebebasannya untuk memertahankan opininya dari gangguan, dan memiliki hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide-ide melalui media apapun dan tanpa ada batasan. Konstitusi Indonesia mengadopsinya dengan beberapa penyesuaian, yang salah satunya adalah menghilangkan perlindungan ekspresi tanpa batasan apapun yang dijamin UDHR. Konsep HAM dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat berkaitan dengan konsepsi negara hukum. Indonesia mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Tidak hanya sampai disitu, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (1) dan (2) juga memuat aturan tentang hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan berkomunikasi serta untuk mencari, memperoleh, menyimpan,

memiliki, dan menyampaikan informasi dengan memanfaatkan segala jenis sarana yang ada. Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 angka (1), yang berbunyi:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Contoh kasus yang kedua adalah kasus dari Stela Monica pasien dari klinik kecantikan yang ada di Surabaya, Stela Monica di tuntutan oleh klinik tersebut setelah Stela Monica mengunggah screenshot yang berisikan percakapan dengan dokter tentang wajahnya. Karena unggahan tersebut ia dilaporkan dan didakwa oleh JPU dengan Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016.

Dalam kasus ini sangatlah jelas jika suatu badan tidak dapat menuntut perorangan, dan seharusnya klinik menerima kritikan yang dirasakan oleh konsumennya. Dalam hal ini seharusnya Stela Monica yang berhak menuntut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena status Stela Monica adalah konsumen klinik tersebut. Tidak ada keadilan dalam kasus ini. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Contoh kasus yang ketiga adalah kasus dari I Gede Ari Astina (Jerinx) penggebuks drum grup Superman Is Dead (SID) berawal dari sebuah unggahan di Instagram pribadinya. Ia pun lantang menyampaikan idenya di media sosial. Namun, beberapa unggahan di media sosialnya dianggap menyudutkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga berbuntut laporan polisi. Dalam unggahan itu, Jerinx menyebut IDI sebagai kacung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam perkembangan kasusnya Jerinx terbukti bersalah dan telah menjadi terdakwa.

Jerinx didakwa dan terbukti secara sah ia juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan" oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Pengaturan mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional, pengaturan dalam hukum internasional mengenai hak kebebasan berpendapat terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) Pasal 19 berbunyi:

Article 19: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right include freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Dalam Pasal 19 ICCPR menjelaskan bahwa semua orang memiliki hak berpendapat tanpa diintervensi, serta mencari, mendapatkan, dan menyebarkan

informasi terlepas dari adanya batasan-batasan, yang dapat disampaikan melalui media apapun baik tulisan, print, atau media lain yang dikehendakinya, namun dalam praktik hak ini yang terdapat pada ayat (2) disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab khusus, tapi pembatasan ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan apabila diperlukan untuk kepentingan menghormati hak atau reputasi atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral publik. Pasal 19 ICCPR berbunyi:

Article 19: 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 2. Everyone shall have the rights to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice. 3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of public order (*ordre public*), or of public health or morals.

Tidak dapat disangkal bahwa kebebasan berekspresi adalah salah satu fundamental terpenting hak untuk dijamin dalam negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi asas-asas hak kemanusiaan. Tanpa jaminan kebebasan berekspresi yang kuat, pasti akan terjadi lalu lintas hambatan pertukaran ide dan gagasan serta tertutupnya akses publik terhadap informasi. (Steven Johan, 2021: 1–12) Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah fundamental hak yang mengandung hak pribadi dan hak sosial dimensi. Mereka dianggap sangat diperlukan kondisi untuk pengembangan penuh orang tersebut, penting untuk masyarakat mana pun dan sebagai batu fondasi untuk setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat demokratis. Belum ada tren global yang mengkhawatirkan dari pemerintah membatasi kebebasan berbicara, menargetkan wartawan, pengunjuk rasa dan orang lain dianggap berbeda pendapat dengan pandangan pemerintah. Bahkan dalam demokrasi barat, hukum membatasi protes kegiatan dan mengancam kebebasan pers dan kebebasan berbicara melalui skema penyimpanan metadata wajib. Sangat penting bahwa masyarakat sipil di seluruh dunia waspada dalam membela kebebasan ekspresi. Hal ini diperlukan untuk peningkatan kehidupan masyarakat serta penciptaan dan pemeliharaan masyarakat demokratis yang sehat dan kuat. (Emily Howie, 2018: 12–15) Pengaturan mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional, pengaturan dalam hukum internasional mengenai hak kebebasan berpendapat terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) Pasal 19 selain itu kebebasan berpendapat dalam hukum internasional juga terdapat pada International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) yang merupakan bagian daripada International Bills of Human Rights. ICCPR memperluas perlindungan atas hal hak kebebasan berekspresi dan berpendapat

diluar modalitas tradisional dan mengakomodasi modalitas ekspresi yang baru bermunculan. Sedangkan dalam hukum nasional sendiri Indonesia juga mempunyai aturan hukum yang mengatur tentang kebebasan berpendapat yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pembekuan kebebasan berpendapat dimedia sosial adalah bidang yang telah menjadi pusat pengembangan yurisprudensi internasional tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sejumlah instrumen internasional telah mengatasi ancaman yang ditimbulkan terhadap kebebasan berekspresi melalui undang-undang yang diperluas. Saat ini semakin banyak komentar tentang berbagi dan menerima ide dan informasi melalui teknologi digital sangat relevan ketika mempertimbangkan bagaimana mempromosikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sampai saat ini, hanya ada sedikit pertimbangan yang menyangkut pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi tersirat dalam banyak aktivisme, advokasi, dan penelitian oleh pengguna dan penyintas. (Beaupert: Tanpa Tahun)

Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar penting yang harus ada. “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan suci oleh PBB” adalah hal yang dinyatakan oleh majelis umum PBB dalam resolusi nomer 59 (I) dalam sidang pertama PBB tahun 1946. Hal tersebut bahkan lebih dulu dilakukan sebelum pengesahan dari declaration of human rights maupun traktat-traktat diadopsi. Pada setiap pembuatan kebijakan dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan salah satu syarat penting guna mendukung terciptanya partisipasi publik dalam hal ini. Setiap warga negara memiliki hak dalam pemungutan suara maupun ikut berpartisipasi dalam kebijakan publik namun hal tersebut tidak akan berjalan secara efektif apabila mereka tidak memiliki kebebasan dalam mengakses informasi maupun mengutarakan pendapat mereka secara bebas.

Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR

“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat. “any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.” Hal ini sejalan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang berisis propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya.

Di negara-negara demokratis, perhatian dicurahkan pada masalah kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi. (Bohdan Mokhonchuk and Pavlo Romaniuk, 2019: 43–62) Indonesia sebagai Negara Demokrasi salah satu indikator yang dijadikan tolok ukur ialah perihal jaminan kebebasan berpendapat, sesuai dengan Pasal 28 e ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “ setiap orang bebas menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” tak hanya tercantum dalam pasal tersebut, dipertegas dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di era globalisasi, penyebaran segala jenis informasi lintas negara menciptakan aliran pengetahuan, ide, dan nilai yang luar biasa, serta praktik dan gaya hidup sosial. (Eva Maria Vögtle and Michael Windzio, 2020: 103–115)

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mumpuni untuk menjamin kebebasan berpendapat warganya karena pada dasarnya kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu yang harus dilindungi secara hukum. Menyampaikan pendapat dalam bentuk sebuah informasi hanyalah gambaran kecil dalam penegakan demokrasi di Indonesia, dengan menyampaikan pendapat di media social menggambarkan sebuah unjuk rasa dalam bentuk yang berbeda seperti biasanya.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari paparan-paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam UU No 19 Tahun 2016 dan Amandemen UU No 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 menggunakan proposisi ‘penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’, sedangkan di penjelasan dijelaskan ruang lingkup proposisi tersebut adalah ‘pencemaran nama baik dan/atau fitnah’, ini merupakan hal yang kontra-produktif dalam penentuan lingkup norma.

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Terdapat beberapa perbedaan pengaturan mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hukum internasional dan hukum nasional, walaupun kedua hukum tersebut memiliki banyak persamaan dari tiap pasal-pasal yang berbeda, namun tetap terdapat perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mumpuni untuk menjamin kebebasan berpendapat warganya karena pada dasarnya kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu yang harus dilindungi secara hukum. Beriringan dengan hal itu masih saja akan ada ketidak nyamanan yang timbul dikarenakan

penyelenggaraan layanan masyarakatnya dinilai kurang responsive sehingga membuat terhambatnya aspirasi yang disampaikan.

Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat. “*any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.*” Hal ini sejalan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang berisis propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anawar, Syarulnaziah, Nurul Azma Zakaria, Mohd Zaki Masu'd, Zulkiflee Muslim, Norharyati Harum, and Rabiah Ahmad. “IoT Technological Development: Prospect and Implication for Cyberstability.” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 10, no. 2 (2019): 428–437.
- Beaupert, Fleur. “Freedom of Opinion and Expression: From the Perspective of Psychosocial Disability and Madness.” *Laws* 7, no. 1 (2018): 3.
- Dix-Peek, Dominique, and Merle Werbeloff. “Evaluation of the Efficacy of a South African Psychosocial Model for the Rehabilitation of Torture Survivors.” *Torture Journal* 28, no. 1 (2018): 34–57.
- Howie, Emily. “Protecting the Human Right to Freedom of Expression in International Law.” *International Journal of Speech-Language Pathology* 20, no. 1 (2018): 12–15. <https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612>.
- Johan, Steven. “Implementation of Criminal Sanctions for Prospection of Newspapers Reviewed From the Book of Criminal Law.” *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (2021): 1–12.
- Mackinnon, Emma Stone. “Declaration as Disavowal: The Politics of Race and Empire in the Universal Declaration of Human Rights.” *Political Theory* 47, no. 1 (2019): 57–81.
- Mokhonchuk, Bohdan, and Pavlo Romaniuk. “Towards a Legal Framework That Protects Freedom of Expression in Electoral Processes.” *Baltic Journal of European Studies* 9, no. 3 (2019): 43–62.
- Moyakine, E., and A. Tabachnik. “Struggling to Strike the Right Balance between Interests at Stake: The ‘Yarovaya’, ‘Fake News’ and ‘Disrespect’ Laws as Examples of Ill-Conceived Legislation in the Age of Modern Technology.” *Computer Law and Security Review* 40 (2021): 105512. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105512>.
- Putri, Septavela Gusti, Echwan Irianto, and Dodik Prihatin AN. “Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media.” *Lentera Hukum* 6, no. 2 (2019): 263.
- Samudra, Anton Hendrik. “Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen Uu Iti.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 91.
- Sholihatin, Endang. “An Analysis of Illocutionary and Perlocutionary Speech Act

in Defamation Texts.” *Journal of Languages and Language Teaching* 7, no. 1 (2020): 49.

Vögtle, Eva Maria, and Michael Windzio. “Looking for Freedom? Networks of International Student Mobility and Countries’ Levels of Democracy.” *Geographical Journal* 186, no. 1 (2020): 103–115.

www.kompas.com, “Kasus Pencemaran Nama Baik.”  
<https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/28/131634066/shandy-aulia-dilaporkan-perawat-laura-aprilya-atas-dugaan-pencemaran-nama?page=all>.

\_\_\_\_\_, “Kasus Pencemaran Nama Baik.”  
<https://regional.kompas.com/read/2020/11/19/16465551/perjalanan-kasus-jerinx-unggahan-instagram-yang-berujung-vonis-1-tahun-2?page=all>.

\_\_\_\_\_, “Pencemaran Nama Baik.”  
<https://regional.kompas.com/read/2021/10/23/072700678/perjalanan-kasus-konsumen-klinik-kecantikan-jadi-tersangka-uu-ite-curhat-di?page=all>.